

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Solusi Cerdas Penuh Berkah

Gedung Bumiputera Lantai 2
Jl. Wolter Monginsidi no 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170
Telp. (+62-21) 2700209, 2700233

www.bumiputerasyariah.com
[ajsyariah.bumiputera](https://www.instagram.com/ajsyariah.bumiputera)

cs@bumiputerasyariah.co.id

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Newsletter Solusi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kali ini kembali hadir menemani pembaca.

Pada kolom utama kali ini, kami sajikan pesan OJK kepada industri perasuransian di Indonesia pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2020. Pada kolom edukasi asuransi kami sajikan artikel mengenai alasan mengapa Manajemen Risiko diperlukan dalam usaha/bisnis. Pada kolom edukasi kami sajikan artikel mengenai paradigma baru Internal Auditor. Tak lupa juga kami sajikan beberapa update berita internal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Semoga Newsletter Solusi ini dapat memberikan manfaat untuk semua yang membacanya. Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT membimbing kita agar selalu berada di jalan kebaikan yang di ridhoi-Nya. Aamiin.

“Pesan OJK pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 pada Industri Perasuransian di Indonesia”

Pada bulan Januari lalu, OJK menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 bertempat di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pertemuan kali ini mengangkat tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas.”

Ketua Komisioner OJK, Wimboh, menjelaskan ada 5 (lima) Kebijakan Strategis OJK tahun 2020, salah satu dari 5 (lima) kebijakan terkait dengan Industri Syariah adalah, “Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah”, yang mencakup mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia dan lembaga keuangan syariah agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi.

Pada sambutannya Wimboh mengatakan bahwa kinerja industri asuransi masih baik. Industri tersebut masih mampu membukukan pertumbuhan premi. “Pertumbuhan premi asuransi komersial mencapai Rp 261,65 triliun, tumbuh 6,1 persen.” jelas Wimboh.

“Kami menyadari industri asuransi membutuhkan perhatian lebih serius untuk memperbaiki *governance*, kehati-hatian dan kinerjanya. OJK telah mencanangkan reformasi industri keuangan non-bank pada 2018 lalu yang mencakup perbaikan penerapan manajemen risiko, *governance* yang lebih baik dan laporan kinerja investasi

kepada otoritas dan publik. OJK akan mengeluarkan pedoman manajemen risiko dan *governance* serta format laporannya,” jelas Wimboh.

Berdasarkan apa yang disampaikan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 yang diselenggarakan OJK, yang dilakukan dalam rangka reformasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) khususnya Industri Perasuransian yakni penerapan manajemen risiko yang mencakup berbagai risiko, mulai dari risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko asuransi. Hal ini merupakan kebijakan perusahaan dalam menangani dan mengendalikan risiko-risiko yang ada di perusahaan dan dituangkan dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Pada *newsletter* edisi ini juga terdapat pembahasan Penerapan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Departemen Manajemen Risiko sebagai fungsi yang strategis dalam pengendalian risiko yang terjadi pada perusahaan yang dilakukan evaluasi dan penilaian secara berkala (tahunan), sesuai dengan rujukan POJK nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan POJK nomor 23/POJK.05/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.


Kebijakan Manajemen Perusahaan harus disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan, mulai dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan usaha perasuransian (*risk tolerance*). Selanjutnya dituangkan dalam langkah-langkah pengendalian risiko dan mitigasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menetapkan aspek penerapan risiko perusahaan.
2. Mengidentifikasi resiko perusahaan.
3. Menilai risiko perusahaan.
4. Memantau risiko perusahaan.
5. Mengendalikan risiko perusahaan.

Sebagai kesimpulan tentunya kita menyadari bahwa penerapan Manajemen Risiko dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan, apabila semua komponen yang ada dapat melakukan proses pengawasan aktif, mulai dari level Tenaga Pemasaran, Karyawan, Direksi, dan juga Komisaris dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan dan regulasi yang ada. (YS)

Dikutip dari www.liputan6.com dan www.ojk.go.id

Mengapa Manajemen Risiko Diperlukan?



Pertumbuhan industri asuransi konvensional dan syariah saat ini berkembang dengan pesat. Persaingan dalam memberikan layanan terbaik kepada pesertanya, secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan yang terjadi.

Dalam operasional bisnis asuransi dipastikan terdapat beberapa risiko yang dihadapi. Pada dasarnya risiko itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis Perusahaan. Risiko bisa terjadi di Perusahaan keseluruhan (*enterprise*), di Unit Kerja (Divisi atau Departemen), atau di Cabang (*representative area*).

Menurut POJK No. 1/POJK.05/2015, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah diterapkan untuk:

1. Risiko Strategi;

yaitu Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan.

2. Risiko Operasional;

yaitu Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.

3. Risiko Aset dan Liabilitas;

yaitu Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan.

4. Risiko Kepengurusan;

yaitu Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

5. Risiko Tata Kelola;

yaitu Risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya Manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.

6. Risiko Dukungan Dana;

yaitu Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

7. Risiko Asuransi;

yaitu Risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Contoh risiko yang sering terjadi pada operasional bisnis Perusahaan bisa meliputi dari tuntutan hukum, pelanggaran peraturan internal maupun eksternal, serangan virus pada sistem IT, *fraud*, bencana, dan *return* investasi yang tidak sesuai ekspektasi.

Jika risiko-risiko tersebut tidak ditangani dengan baik, pada akhirnya dapat mengakibatkan dampak; antara lain gagal mencapai target, Perusahaan merugi atau ada biaya tambahan, kepercayaan *stakeholder* menurun, reputasi Perusahaan memburuk, kehilangan

pelanggan, dan teguran atau sanksi dari regulator (OJK – Otoritas Jasa Keuangan).

Melihat risiko yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan karenanya, maka perlu diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada tingkat toleransi tertentu.

Cara pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh Perusahaan adalah:

1. Menghindari risiko (*avoid*);

contohnya: tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan risiko.

2. Berbagi risiko (*transfer*);

contohnya: menggunakan jasa daya alih (*outsourcing*), menggunakan jasa asuransi atau reasuransi.

3. Mengurangi risiko (*reduce*);

contohnya: merubah struktur organisasi, menambah/mengurangi sumber daya.

4. Menerima risiko (*accept*);

contohnya: menerima kerugian, membayar denda.

Tujuan penerapan Manajemen Risiko di industri asuransi konvensional dan syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan industri lainnya yakni guna dapat meminimalisir dan mengelola risiko serta memastikan kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi Perusahaan yang erat kaitannya dengan kelangsungan usaha Perusahaan.

Manfaat atau dampak positif yang dihasilkan dari penerapan manajemen risiko yang baik di Perusahaan, adalah diantaranya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; menemukan kelemahan dalam kontrol & proses bisnis; menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik; peringatan dini terhadap munculnya risiko atau potensi risiko; Manajemen lebih proaktif di dalam penanggulangan & mitigasi risiko.

“Manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam usaha/bisnis yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, bencana, perubahan regulasi, peningkatan kompetisi bisnis, perkembangan teknologi dan kebutuhan peningkatan layanan”. (YY)

PARADIGMA BARU INTERNAL AUDIT



Lingkungan usaha yang terus mengalami perubahan menuntut pengorganisasian usaha yang juga harus berubah dengan akselerasi yang sama cepatnya. Perkembangan Internal Auditor dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, bahkan Internal Auditor keberadaannya bertugas sebagai bagian dari organisasi perusahaan (*corporate governance*) yang dapat membantu Manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pandangan terhadap Internal Auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (*watchdog*) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Selain itu juga telah terjadi pendekatan baru dalam internal audit yaitu pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit approach*).

URAIAN	PARADIGMA BARU
Peran	Konsultan & Katalis
Pendekatan	Preventif (mencegah masalah)
Sikap	Sebagai mitra bisnis / customer
Ketaatan/kepatuhan	Hanya polis yang relevan
Fokus	Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi dengan manajemen	Reguler
Audit	Financial, compliance, operasional audit.

The Institute of Internal Auditor pada tahun 2001 telah melakukan redefinisi terhadap Internal Auditor. Disebutkan bahwa Internal Auditor adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang bernilai tambah (*value added*) dan meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian, Internal Auditor membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan Manajemen Risiko (*Risk Management*) melalui pengendalian (*control*) dan proses tata kelola yang baik (*governance processes*).

Risk Based Audit Approach

Pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit approach*) memerlukan keterlibatan Internal Auditor dalam penilaian risiko (*risk assessment*). Risk assessment menyoroti peran Internal Auditor dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sikap proaktif dari internal auditor dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasinya. Internal Auditor dapat menjadi mitra manajemen dalam meminimalkan risiko kerugian (*loss*) serta memaksimalkan peluang (*opportunity*) yang dimiliki perusahaan.

Penentuan tujuan dan ruang lingkup audit serta alokasi sumber daya Internal Auditor sepenuhnya didasarkan pada prioritas tingkat risiko bisnis yang dihadapi organisasi. Dalam *risk assessment* terdapat 3 konsep penting yaitu tujuan (*goal*), risiko (*risk*) dan kontrol (*control*). Tujuan merupakan *outcome* yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau bisnis. Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian/tindakan akan menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Sedangkan kontrol merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.

Agar *risk based audit* dapat berhasil dengan baik diperlukan kerjasama antara Internal Auditor dengan Manajemen dalam melakukan *control self assessment*. *Control self assessment* merupakan proses dimana Manajemen melakukan *self assessment* terhadap pengendalian atas aktivitas pada unit operasional masing-masing.

Dalam hal ini, Manajemen melakukan identifikasi risiko bisnis serta mengevaluasi apakah telah ada pengendalian yang dapat mengurangi risiko tersebut serta mengembangkan rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan pengendalian yang ada. Manfaat utama dari *control self assessment* oleh Manajemen adalah adanya kesadaran bahwa tanggung jawab untuk menilai risiko dan pengendalian aktivitas suatu organisasi berada ditangan Manajemen sendiri sehingga dapat meningkatkan kepemilikan kendali (*ownership of control*).

Berdasarkan paradigma baru profesi Internal Auditor tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, peran Internal Auditor tidak hanya sebagai *watchdog* saja, namun perlu ditingkatkan perannya menjadi konsultan dan katalis bagi Manajemen, sehingga Internal Auditor dapat menjadi mitra bisnis bagi Manajemen. **Kedua**, Internal Auditor perlu merubah pendekatan dalam melakukan audit, yaitu dari pendekatan tradisional menuju *risk based audit approach*. (BY)

Agency Leader Kick Off Meeting



Bogor, Februari 2020.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kembali melaksanakan *Agency Leader Kick Off Meeting* yang mana sebelumnya telah dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 23-24 Januari 2020 diikuti oleh AD (*Agency Director*) dan KUAU (Kepala Unit Administrasi dan Keuangan).

Agency Leader Kick Off Meeting yang kedua diselenggarakan pada 6-7 Februari 2020 bertempat di Wisma Bumiputera, Cibogo, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh AD dan KUAU yang berasal dari Jabodetabek dan Pontianak. Sedangkan untuk *Agency Leader Kick Off Meeting* yang ketiga diikuti oleh AD dan KUAU yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jayapura, Bali, Mataram, dan Kupang. Kegiatan ini diselenggarakan pada 20-21 Februari 2020 bertempat di Hotel Cipayung Asri, Bogor.

Pada kegiatan ini dipaparkan evaluasi kinerja 2019 yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja tahun 2020. Pembekalan materi berupa Strategi Pemasaran Askum 2020, *Individual Sales Technique*, dan *Individual Sales Role Play Activity* juga diberikan untuk para AD guna untuk menunjang kegiatan pemasaran di tahun 2020. Pembekalan materi berupa Strategi Optimalisasi Penagihan Premi Lanjutan juga diberikan untuk para KUAU.

Sesi terakhir dari kegiatan *Agency Leader Kick Off Meeting 2020* ini adalah penyerahan anggaran PTP (Premi Tahun Pertama) tahun 2020 kepada seluruh AD yang hadir dan diberikan langsung oleh Sudadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera serta penyerahan anggaran premi lanjutan 2020 kepada KUAU yang hadir yang diberikan oleh Giya selaku Kepala Departemen Pelayanan Pemegang Polis.

NEWSLETTER SOLUSI ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai media informasi, komunikasi, edukasi, motivasi, & solusi seluruh keluarga besar PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera termasuk para Pemegang Polis dan mitra kerja.

Pengelola NEWSLETTER SOLUSI :

Penasihat : Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
 Penanggung Jawab : Sekretaris Perusahaan
 Redaksi Pelaksana : Sekretaris Perusahaan
 Tim Redaksi : Tim Sekretaris Perusahaan



Bogor, 21-22 Februari 2020

Sudadi, selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menyerahkan anggaran PTP (Premi Tahun Pertama) 2020 kepada AD yang hadir pada *Agency Leader Kick Off Meeting 2020*.



Jakarta, 21 Februari 2020.

Tim Bulu Tangkis PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di AAJI Sportainment yang akan diselenggarakan mulai dari 1 Maret 2020.